



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 125/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMA, pekerjaan Pegawai Honorer XXXXXXXX XXXX , tempat

kediaman di Jalan XXXXXXXX XXXXXXX (XXXXXXX XX) RT/RW

003/002, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene,

Kabupaten pangkep, sebagai penggugat;

melawan

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX XXX ,

Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten

Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 125/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 6 Mei 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Maret 2009, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Bonto Perak, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/20/V/2009 tanggal 23 Mei 2009);
- 2 Bahwa sehari setelah perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat selama kurang lebih 1 tahun tanpa diketahui penyebabnya;
- 3 Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 4 bulan, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- 4 Bahwa sekitar bulan Maret 2010 penggugat dan tergugat kembali tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Bonto Kio selama kurang lebih 4 bulan, namun selama tinggal bersama tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat cekcok terus menerus disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan uang belanja sehari-hari kepada penggugat;
- 5 Bahwa puncak percekcoakan penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2010, pada saat itu kembali cekcok dengan persoalan yang sama, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- 6 Bahwa sekitar dua hari setelah tergugat meninggalkan penggugat tersebut, penggugat juga kembali ke rumah orang tua mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 7 Bahwa pihak keluarga penggugat maupun keluarga tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, penggugat nampaknya tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat;
- 9 Bahwa kini penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2010 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- 10 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXXXXXX XXXXXX XXXXXX terhadap penggugat XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 20 Mei 2011 dan 1 Juni 2011 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakterdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/20/V/2009 tanggal 23 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dipelihara oleh penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 1 (satu) hari setelah pernikahan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan tergugat meninggalkan penggugat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu tergugat



kembali lagi kepada penggugat selama 1 (satu) bulan dan saat penggugat hamil, tergugat pergi lagi meninggalkan penggugat sampai sekarang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga penggugat dan tergugat terkadang baik dan terkadang terjadi pertengkaran dan saksi melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehari-hari kepada penggugat;
- Bahwa tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga penggugat yang bekerja dan jika penggugat menyuruh tergugat untuk bekerja, tergugat selalu marah;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXX XXXXXX XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara ipar penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dimana saksi juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dipelihara oleh penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 1 (satu) hari setelah pernikahan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan tergugat meninggalkan penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pada



bulan Maret 2010, tergugat kembali lagi kepada penggugat selama 1 (satu) bulan dan saat penggugat hamil, tergugat pergi lagi meninggalkan penggugat sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan tergugat sering meninggalkan penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehari-hari kepada penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum menikah dengan penggugat, tergugat bekerja di Bosowa dan setelah menikah, tergugat sudah tidak bekerja lagi di sana;
- Bahwa saksi yang pada waktu itu masih tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat di kediaman orang tua penggugat, mengetahui tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehari-hari kepada penggugat namun tidak pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat namun keluarga tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap usaha penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan namun menambahkan bahwa kedua saksi tidak mengetahui penggugat tinggal juga di rumah orang tua tergugat karena penggugat ke rumah orang tua tergugat pada malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 20 Mei 2011 dan 1 Juni 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan uang belanja sehari-hari kepada penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan tergugat telah mengakibatkan sulitnya untuk harmonis dan rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : XXXXXXX XXXXXXX XXXXX dan XXXXXX XXXXXX XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehari-hari kepada penggugat dan sering pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi pertama pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pertama dan keluarga penggugat telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, telah terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal setidaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh keluarga penggugat dengan menasihati penggugat dan namun



ternyata tidak berhasil, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehari-hari kepada penggugat dan sering pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga saat ini;
- Bahwa saksi pertama dan keluarga penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehari-hari kepada penggugat dan sering pergi meninggalkan penggugat sehingga selama pernikahan berlangsung, antara penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki perasaan saling menyayangi dan menghargai;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya rasa saling menyayangi dan menghargai yang selalu menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara mereka, maka telah nampak bagi Majelis Hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, menyebabkan tergugat meninggalkan penggugat yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal, maka telah nampak bagi Majelis Hakim diantara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, saksi pertama dan keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat



dengan membina kembali rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, sehingga bagi Majelis Hakim hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan dari pihak penggugat dan tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga saat ini sehingga penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah, sedangkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah nampak keengganan pihak penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri dan tergugat sebagai suami merasa sudah tidak memiliki keterikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah



pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara penggugat dan tergugat belum pernah terjadi penceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXXXXXX XXXXXX XXXXXX terhadap penggugat XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Mahdi sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

ttd

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MAHDI

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATK	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 200.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

NASRUDDIN, S.Sos., SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)